

KETENTUAN ASAL BARANG-KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL
2022

PERMENDAG NO. 56, BN 2022/NO. 1310, 33 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG YANG DIEKSPOR DARI INDONESIA BERDASARKAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)

ABSTRAK : - Bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), perlu mengatur ketentuan asal barang dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang yang diekspor dari Indonesia berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2022; PP No. 31 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 24 Tahun 2018; Permendag No. 111 Tahun 2018; Permendag No. 19 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Asal Barang *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Dokumen keterangan asal untuk barang yang diekspor dari Indonesia berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* berupa Surat Keterangan Asal *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Deklarasi Asal Barang *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Penerbitan dokumen tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur sertifikasi operasional *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* dan harus memuat informasi paling sedikit sesuai dengan persyaratan informasi minimum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.
- Lamp.: 27 hlm.